

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Investasi merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara<sup>1</sup>. Keberadaan investasi tidak hanya memberikan kontribusi terhadap peningkatan produk domestik bruto, tetapi juga berperan dalam membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pembangunan infrastruktur dan sektor industri. Di Indonesia, investasi menjadi salah satu instrumen utama dalam upaya mempercepat pembangunan nasional dan meningkatkan daya saing ekonomi di tingkat global. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif, aman, serta memberikan kepastian hukum bagi para investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kegiatan investasi<sup>2</sup>. Salah satu regulasi utama yang mengatur mengenai investasi adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menegaskan bahwa pemerintah berkewajiban menjamin kepastian hukum, keterbukaan, serta perlakuan yang adil bagi para penanam modal. Undang-undang tersebut juga mengatur mengenai hak dan kewajiban investor, serta memberikan jaminan perlindungan terhadap berbagai bentuk gangguan yang dapat menghambat kegiatan usaha.

Pemerintah juga membentuk lembaga khusus yang bertugas mengelola dan memfasilitasi kegiatan investasi di Indonesia, yaitu Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Lembaga ini memiliki peran penting dalam mengoordinasikan kebijakan penanaman modal, memberikan pelayanan perizinan berusaha, serta memastikan bahwa investasi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Berbagai reformasi regulasi juga telah dilakukan melalui penyederhanaan perizinan, penerapan sistem pelayanan berbasis elektronik, serta pemberian berbagai insentif bagi investor<sup>3</sup>.

Meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan untuk meningkatkan iklim investasi, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala yang dapat menghambat kegiatan investasi<sup>4</sup>. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah praktik premanisme dalam dunia usaha yang dapat mengganggu keamanan dan kepastian hukum bagi para investor. Premanisme dalam bidang investasi biasanya muncul dalam bentuk pemaksaan, intimidasi, permintaan sejumlah uang secara tidak sah, hingga intervensi terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak memiliki kewenangan hukum.

Fenomena premanisme dalam dunia investasi menjadi perhatian serius karena dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kepercayaan investor. Ketika investor merasa tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, maka minat untuk menanamkan modal di suatu wilayah dapat menurun. Kondisi ini tidak hanya merugikan investor secara langsung, tetapi juga berdampak pada perkembangan ekonomi daerah dan nasional. Stabilitas

---

<sup>1</sup> Irmawati, I., Sumardi, S., & Bakhri, S. (2024). Peran Investasi Asing dalam Mendorong Kompleksitas Ekonomi. *Journal of Government Insight*, 4(1), 25-32.

<sup>2</sup> Saragih, H. S. (2022). Pengaruh Perdagangan Internasional Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Journal of Social Research*, 1(5), 377-383.

<sup>3</sup> Pambudi, A. S. (2022). Optimalisasi Peran kelembagaan perencanaan sumber daya alam dalam penanganan permasalahan penanaman modal. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 12(2), 1-21.

<sup>4</sup> Wilson, I. D. (2018). *Politik Jatah Preman: Ormas dan Kuasa Jalanan di Indonesia Pasca Orde Baru*. Marjin Kiri.

keamanan serta kepastian hukum merupakan faktor penting yang selalu dipertimbangkan oleh investor sebelum melakukan kegiatan investasi.

Dalam beberapa waktu terakhir, muncul berbagai kasus yang menunjukkan adanya dugaan praktik premanisme dalam kegiatan investasi yang melibatkan individu atau kelompok tertentu yang memiliki pengaruh dalam dunia usaha<sup>5</sup>. Salah satu kasus yang menjadi sorotan publik adalah konflik yang melibatkan investor dengan oknum yang mengatasnamakan atau berkaitan dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN). Dalam kasus tersebut, investor mengaku mengalami tekanan, hambatan, bahkan tindakan intimidatif yang berpotensi mengganggu jalannya investasi yang sedang dilakukan.

Secara kelembagaan, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) merupakan organisasi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, yang memiliki tujuan untuk mewakili kepentingan dunia usaha serta menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan ekonomi. Organisasi ini seharusnya berperan dalam menciptakan iklim usaha yang sehat, transparan, dan kondusif bagi kegiatan investasi. Apabila terdapat oknum yang menyalahgunakan nama atau kedudukan organisasi tersebut untuk melakukan tindakan yang merugikan investor, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan kerugian besar tidak hanya bagi investor tetapi juga bagi reputasi organisasi dan iklim investasi nasional.

Dari perspektif hukum, tindakan premanisme dalam dunia investasi dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Selain itu, tindakan intimidasi, pemerasan, atau pemaksaan yang dilakukan dalam konteks investasi juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur tertentu sebagaimana diatur dalam hukum pidana<sup>6</sup>.

Permasalahan premanisme dalam investasi juga berkaitan erat dengan aspek penegakan hukum. Aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kegiatan investasi berlangsung secara aman dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan investor. Penegakan hukum yang tegas terhadap tindakan premanisme menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan kepastian hukum serta menjaga kepercayaan investor terhadap sistem hukum di Indonesia.

Selain itu, perlindungan hukum terhadap investor juga merupakan bagian dari upaya menciptakan kepastian hukum dalam kegiatan ekonomi. Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip utama dalam sistem hukum yang menjamin bahwa setiap individu atau badan usaha dapat menjalankan kegiatan usahanya tanpa adanya gangguan yang tidak sah. Dalam konteks investasi, kepastian hukum menjadi faktor utama yang menentukan apakah suatu negara atau daerah dianggap layak dan aman untuk dijadikan sebagai tujuan investasi.

---

<sup>5</sup> Hidayat, R., Siku, A. S., & Hamid, A. H. (2019). Fungsi Kepolisian dalam Menanggulangi Kejahatan Premanisme di Pelabuhan Bajo'e Kabupaten Bone. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 2(1), 61-65.

<sup>6</sup> Tauhid, H. (2024). Tantangan Kepolisian dalam Penanggulangan Tindakan Premanisme pada Kejahatan Jalanan (Street Crime). *Tugas\_Akhir (Artikel) Jurnal USM Law*, 7(2), 986-1005.